

**IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA
TERHADAP JUAL BELI FURNITURE
(Studi di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang)**

Saepudin Bahri

Alumnus Jurusan HES Fakultas Syariah
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Ade Mulyana

Fakultas Syariah
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Furniture atau mebel adalah perlengkapan rumah yang mencakup semua barang seperti kursi, meja, dan lemari. Mebel berasal dari kata movable, yang artinya bisa bergerak. Pada zaman dahulu meja kursi dan lemari relatif mudah digerakan dari batu besar, tembok dan atap. Furniture adalah istilah yang digunakan untuk perabot rumah tangga yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang, tempat duduk, tempat tidur, tempat mengerjakan sesuatu dalam bentuk meja atau tempat menaruh barang dipermukaannya. Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui penerapan Implementasi Akad Istishna Terhadap Jual Beli Furniture, 2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi akad istishna dalam jual beli furniture, 3. Untuk mengetahui analisis implementasi akad istishna dalam jual beli furniture. Kesimpulan penelitian ini: Implementasi akad istishna dalam jual beli furniture dalam hal ini pembayaran dimuka menjadi sah apabila sesuai perjanjian atau kesepakatan dalam akad. Apabila tidak ada perjanjian untuk pembayaram dimuka tetapi pada perakteknya diminta DP berarti tidak sah memakai akad istishna atau tidak sesuai dengan akad istishna.

Kata kunci: *akad istishna, furniture*

Pendahuluan

Perkembangan sosial dan budaya pada masyarakat akan berdampak pada kemampuan ekonomi dan kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan rumah tangga dalam pengadaan peralatan rumah tangga menjadi salah satu yang sangat berdampak dari perkembangan sosial dan budaya masyarakat. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus ada dan harus tetap ada demi kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan adalah keinginan untuk memperoleh barang dan jasa.¹

Furniture merupakan salah satu produk kayu yang diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi berbagai keperluan hidupnya. Pada saat ini, penggunaan *Furniture* secara umum dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat digunakan sebagai perabot rumah tangga. Penggunaan produk kayu untuk *Furniture* cenderung menurun karena adanya substitusi oleh bahan pengganti kayu. Dalam hal ini, barang substitusi yang dapat menggantikan kayu dengan manfaat yang sama, antara lain: plastik, rotan, bambu, kaca, dan logam².

Pemenuhan kebutuhan akan *Furniture* itu bias dilakukan melalui proses jual beli. Pengertian jual beli menurut KUHPerdara pasal 1457 (ketentuan umum tentang jual beli) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah di janjikan. Dalam Pasal 1458 KUHPerdara (ketentuan umum tentang jual beli) jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai kesepakatan tentang kebendaan tersebut dan harganya

¹Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), Edisi Ketiga, h. 5

²Yulius Hero dkk, *Jurnal Strategi Pemasaran Meubel Kayu Sentra Industri Kecil Pondok Bambu*, Jakarta Timur, Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB, JMHT Vol. XIV, 2008, h. 73-74

meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum di bayar.

Jula beli dalam Islam diikat dalam bentuk Akad. Akad yang mengandung tuntutan agar tukang/ahli (*shani*)³ membuatkan suatu pesanan dengan ciri-ciri khusus, maka *istishna*’ adalah jual beli antara pemesan dan penerima pesanan, dimana spesifikasi dan harga barang disepakati di awal sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.³

Akad *istishna*’ adalah salah satu bentuk muamalah yang sering diaplikasikan oleh masyarakat umum. *Istishna*’ merupakan akad *ghairu musamma* yang banyak dipraktekkan oleh masyarakat. Dalam kenyataannya, akad *istishna*’ menjadi solusi yang sangat relevan untuk menyelesaikan pemasalahan ekonomi. Banyak di antara masyarakat yang menginginkan atau membutuhkan suatu barang, namun beberapa orang merasa kesulitan disebabkan tidak adanya modal yang cukup untuk mendapatkannya.⁴

Dalam pemesanan di Bantenese Furniture akan dikatakan sah apabila customer sudah membayar DP, sebab dari uang muka itu akan digunakan untuk kebutuhan pembuatan pemesanan, adapun cara yang dilakukan Bantenese Furniture apabila terjadi pembatalan perjanjian apabila customer sudah membayar uang muka, uang tersebut tidak akan kembali seutuhnya hanya dikebalikan 30%.

Akad Istishna dalam Fiqh Muamalat

1. Pengertian Istishna

Istishna adalah jual beli dimana barang yang diperjualbelikan masih belum ada dan akan diserahkan secara

³Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), Cet. I, h. 258

tangguh dan sementara pembayarannya dilakukan secara angsuran. Namun spesifikasinya dan harga barang pesanan harus telah disepakati diawal akad. Akad *istishna* ialah akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak ke-1 dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak ke-2, agar pihak ke-2 membuatkan suatu barang sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak ke-1 dengan harga yang disepakati antara keduanya.⁵

Istishna ini bisa terjadi dengan adanya *ijab* dari pemesan dan *kabul* dari sipenerima pesanan. Dalam hal ini, pemesan adalah sebagai pembeli dan penerima pesanan sebagai penjual. Pada dasarnya akad *istishna* sama halnya dengan salam, dimana barang yang menjadi objek akad atau transaksi belum ada. Hanya saja dalam akad *istishna* tidak di syaratkan memberikan modal atau uang muka kepada penerima pesanan atau penjual. Selain itu, dalam *istishna* tidak ditentukan masa penyerahan barang.⁶

2. Macam-Macam Jual Beli

Dalam fiqih Islam dikenal bermacam-macam jual beli. Objek yang diperjual belikan, jual beli dibagi menjadi tiga, yaitu :

- 1) Jual beli *mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa atau uang.
- 2) Jual beli *sharf*, yaitu jual beli atau pertukaran antara satu mata uang dengan mata uang lain.
- 3) Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter), atau

⁵Abu Azam Al Hadi, *Fikih muamalah kontemporer* (Rajawali pers, Depok, 2017),h. 213.

⁶Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah kontemporer* (Rajawali pers, Jakarta, 2006), h. 95.

pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing (*counter trade*).⁷

Dari sisi cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi empat, yaitu :

- 1) Jual beli *musawamah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatkannya.
- 2) Jual beli *amanah*, yaitu jual beli dimana penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang).

Jual beli amanah ada tiga yaitu :

- a) Jual beli *murabaha*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang (termasuk biaya perolehan). Dan keuntungan yang diinginkan.
 - b) Jual beli *muawadha ah* (discount), yaitu jual beli dengan harga dibawah modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang dinilai bukunya sudah sangat rendah.
 - c) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
- 3) Jual beli dengan harga tangguh, *bai bitsman ajil*, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan bisa dicicil (*concern* pada cara penetapan harga, bukan pada cara pembayaran.
 - 4) Jual beli *muzayadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli berlomba menawar, lalu penawar tertinggi terlebih sebagai pembeli. Kebalikannya, disebut jual beli *munaqadha*, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba

⁷Ascarya, *Akad dan produk Bank syariah* (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2012),h. 76.

menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.⁸

Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Bantenese Furniture

Lahan Bantenese Furniture berada pada jalan Pancoran No. 12, Lebakwana, Kec. Kramatwatu, Serang Banten, tepatnya di samping perumahan Lebakwana Griya Asri, di sebelah kanan lahan ada pemukiman warga yang tidak jauh dari lahan Bantenese Furniture, dan di sebelah kiri lahan ada tanah kosong yang di isi oleh perkebunan yang membentang milik warga, Adapun akses lokasi dari Bantenese Furniture sebagai berikut:

- 20 menit dari alun-alun Kramatwatu
- 30 menit pusat belanja Kramatwatu
- 10 menit akses pendidikan SMAN 1 Kramatwatu
- 30 menit Polsek Kramatwatu
- 20 menit Masjid Baitul Muslimin⁹

Letak Bantenese Furniture ini sangat strategis, karena lokasi itu sendiri tidak terlalu jauh untuk menuju keramaian dimana kerumunan masyarakat yang berada di Kramatwatu, jadi tidak disayangkan bagi orang yang ingin mencari furniture untuk perlengkapan rumah tangga.

2. Sejarah Bantenese Furniture

Bantenese Furniture merupakan suatu *home* industri atau perusahaan kecil, dibidang perdagangan barang. Yang pada awalnya dimulai dari suatu bentuk usaha kecil, yang didirikan

⁸Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta; PT Raja grafindo Persada,2012), h. 78.

⁹ Nurahman Hasanuddin. wawancara pada rabu, 27 November 2019, pukul 14 : 45 di Bantenese Furniture, Kramatwatu.

oleh pemiliknya yang bernama Santony Amindo, dimana sebelumnya pemilik berprofesi sebagai tukang kayu di salah satu perusahaan *Furniture* di Cilegon.

Karena didorong oleh tekad dan semangat yang kuat untuk maju dan memiliki usaha sendiri, walaupun dengan modal pribadi¹⁰ yang agak terbatas namun cukup, akhirnya Santony Amindo dapat mendirikan perusahaan *Furniture* sendiri. Perusahaan ini berdiri tepatnya pada tahun 2011 dengan berlokasi di jalan pancoran No. 12, Lebakwana, Kec. Kramatwatu, Serang, Banten.

Dalam mendirikan perusahaan tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung yang membuat perusahaan tersebut terus berkembang hingga sekarang ini. Adapun faktor-faktor tersebut adalah :

- a. Pengalaman, pemilik pribadi yang pernah menjadi karyawan pada sebuah perusahaan yang juga bergerak pada bidang yang sama, sebelum akhirnya berusaha mendirikan perusahaan pribadi.
- b. Banyak kenalan dan rekan di dalam hubungan bisnis permeubelan, yang telah dikenal selama ini, mulai dari juragan meubel sampai juga rekan bisnis yang sama serta lapisan masyarakat lainnya.
- c. Kemampuan dari si pemilik dalam melihat, menangkap dan memanfaatkan setiap peluang dan kesempatan yang ada serta kemampuan mengantisipasi pasar, dan keberanian untuk melakukan suatu langkah yang tentunya dengan perhitungan dan pertimbangan yang matang.¹¹

¹⁰ Santony Amindo, Wawancara pada hari rabu, 27 November 2019 jam 13.30 wib di Bantenese Furniture Kramatwatu. "Modal tidak diberi tahu oleh pemiliknya, berapa sebenarnya modal yang diperlukan untuk mendirikan perusahaannya itu.

¹¹Santony Amindo. wawancara pada rabu, 27 November 2019, pukul 13 : 30 di Bantenese Furniture, Kramatwatu.

Langkah dan upaya keras yang dilakukan pemilik Bantenese *Furniture* untuk mampu berdiri kuat dan berani mengadakan terobosan produknya sehingga dapat bersaing dengan perusahaan sejenisnya.¹²

Demikianlah sekelumit sejarah dan berkembangnya perusahaan Bantenese *Furniture*, dan pemilikpun berusaha untuk selalu memajukan dan meningkatkan keprofesionalannya hingga kelak dikemudian hari bisa berkembang lebih besar lagi.

3. Kegiatan Usaha

Bantenese *Furniture* adalah perusahaan kecil atau *home* industri yang bergerak dalam dunia perdagangan, khususnya dibidang *furniture* dan permeubelan dalam bentuk barang jadi, yang dalam hal ini menyediakan berbagai macam corak perlengkapan interior rumah tangga, hiasan dinding dan perlengkapan lainnya.

Produk- produk Bantenese *Furniture* yang dihasilkannya sebagian besar adalah ukiran yang antara lain meliputi :

- a. Berbagai jenis kursi
 - 1). Kursi tamu
 - (a). Hongkong Tanduk
 - (b). Romawi mesir
 - (c). Mega Sari
 - (d). Sheraton
 - (e). Kursi Betawi
 - (f). Salina tamu
 - (g). Raffles tamu
 - (h). Kursi swaci
 - 2). Kursi makan
 - (a). Salina

¹² Santony Amindo. wawancara pada rabu, 27 November 2019, pukul 13 : 50 di Bantenese *Furniture*, Kramatwatu.

- (b). Taichi
- b. Lemari pakaian dan lemari pajangan
- c. Bufet
 - 1) Bufet huda 2m dan 1m
 - 2) Bufet bubutan
- d. Shofa santai
 - 1) Keong
 - 2) Louis
 - 3) Cleopatra
- e. Tempat tidur + nakas + toilet¹³

Implementasi Akad *Istishna* Terhadap Jual Beli Furniture di Bantenese Furniture

1. Implementasi Akad *Istishna* Terhadap Jual Beli Furniture di Bantenese Furniture

Produk yang ditawarkan oleh Bantenese Furniture adalah perlengkapan rumah tangga dengan berbagai macam jenis. Pada umumnya produk yang ditawarkan oleh Bantenese Furniture sudah cukup dikenal oleh konsumen, misalnya kualitasnya yang baik, daya tahan yang kuat sehingga awet bertahun-tahun lamanya, dan lain sebagainya ternyata hal tersebut belum cukup membawa kepuasan bagi perusahaan disebabkan karena pada akhir-akhir ini perusahaan mengalami masalah dengan adanya persaingan harga dan usaha sejenis.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi perusahaan, maka salah satu kebijakana yang diambil adalah dengan cara memperbaiki strategi yang telah dilaksanakan terhadap produk yang dipasarkan. Yang dilakukan oleh Bantenese Furniture dalam strategi produknya adalah dengan jalan meningkatkan mutu atau

¹³ Fitra. wawancara pada rabu, 27 November 2019, pukul 13 : 50 di Bantenese Furniture, Kramatwatu.

kualitas produk lama (modern dan antik) dan mengadakan analisa tentang jenis produk yang lagi disukai dan dicari oleh konsumen dengan menciptakan berbagai macam produk baru, sehingga dapat menarik konsumen baru dan mengharapakan konsumen lama tetap puas dengan produk Bantenese Furniture.¹⁴

Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Akad merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain. Termasuk juga di dalamnya pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat yaitu furniture.

Pada Bantenese Furniture memakai akad istishna. Akad istishna adalah akad dalam jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni*) dan penjual (pembuat / *shani*).¹⁵

Dalam pemesanan furniture di Bantenese Furniture, menurut keterangan Bapak Santony Amindo “Bahwa pemesanan di Bantenese Furniture antara pembeli dan pembuat, dengan sistem pesanan, akad diadakan memakai akad istishna dengan melalui tahapan-tahapan atau ketentuan akad istishna“

Ada 3 ketentuan atau rukun akad istishna, yaitu:

1. Pelaku terdiri atas pemesan (pembeli/*mustashni*) dan (penjual/*shani*).
2. Objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istishna yang berbentuk harga.
3. Ijab dan qobul

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Santony Amindo sebagai Direktur pada tanggal 17 Desember 2019 jam 14.20 wib di kantor Bantenese Furniture.

¹⁵ <https://gazwa.id/blog/akad-istishna/> diunduh tanggal 20/01/2020

Perusahaan yang menggunakan konsep syariah dalam transaksi jual beli nya menggunakan perjanjian dalam transaksinya baik secara tunai maupun kredit. Sebagaimana syarat sah nya suatu perjanjian, pada dasarnya perjanjian itu dibuat berdasarkan kesepakatan mereka yang mengikat dirinya.

Setelah terjail kata sepakat suatu penjual dan konsumen sebagai pembeli maka tahap selanjutnya adalah melakukan perjanjian jual beli dan akan ada akta jual beli.

Sistem pembayaran yang disepakati, yaitu sistem pembayaran tunai atau sistem angsuran. Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Bapak Santony Amindo dijelaskan mengenai uang muka, yaitu sebagai berikut:¹⁶ “terkait pembayaran uang muka dalam pemesanan diwajibkan, setelah pemesanan dan melewati beberapa tahapan di dalam greting akan dikatakan sah apabila customer sudah membayar DP, sebab dari uang muka itu akan kami gunakan untuk kebutuhan pembuatan pemesanan”

Mekanisme pembayaran istishna harus disepakati dalam akad dan dapat dilakukan dengan cara:

1. Pembayaran di muka secara keseluruhan atau sebagian setelah akad namun sebelum pembuatan barang.
2. Pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan barang. Cara pembayaran ini dimungkinkan adanya pembayaran termin sesuai dengan progress pembuatan.
3. Pembayaran ditangguhkan setelah penyerahan barang.
4. Kombinasi dari cara pembayaran di atas.

Dalam hal ini pembayaran dengan cara pembayaran di muka menjadi sah apabila sesuai perjanjian atau kesepakatan dalam akad. Apabila tidak ada perjanjian untuk pembayaran di

¹⁶ Hasil wawancara bapak Santony Amindo sebagai Direktur pada tanggal 17 Desember 2019 jam 14.35 di kantor Bantenese Furniture.

muka tetapi pada praktek nya di minta DP berarti tidak sah memakai akad istishna atau tidak sesuai dengan akad istishna,

Selanjutnya sistem cicilan yang ditawarkan oleh Bantenese Furniture ada tiga tahap yaitu:¹⁷

1. Membayar uang muka. Uang muka ini bisa dicicil 3 kali
2. Membayar sisa uang muka
3. Membayar pokok furniture atau keseluruhan. Bisa kredit maupun cash, untuk harga cash maupun kredit sama saja.

Adapun tentang cara yang dilakukan oleh Bantenese Furniture apabila terjadi pembatalan perjanjian:

1. Apabila orang tersebut sudah membayar uang muka, uang tersebut tidak akan kembali seutuhnya hanya dikembalikan 30%.
2. Apabila alasan customer tidak sanggup lagi untuk melanjutkan karena lain hal pihak Bantenese Furniture memberikan opsi untuk menjualkan lagi kepada yang lain, keuntungan dari penjualan sebagian untuk melunasi dan sebagian lagi dikembalikan lagi kepada customer,
3. Jika pembatalan dilakukan oleh pihak Bantenese Furniture akan dikembalikan sepenuhnya.¹⁸

Bantenese Furniture dalam memasarkan produknya sama dengan pemasaran pada umumnya, melalui internet, blog, media sosial ataupun marketing officer. Pemasaran adalah suatu sistem sosial dan manajerial yang bertujuan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan juga mendistribusikan

¹⁷ Hasil wawancara bapak Nurahman Hasanuddin sebagai Ass. Manager, pada tanggal 17 Desember 2019 jam 14.45 di kantor Bantenese Furniture.

¹⁸ Hasil wawancara bapak Santony Amindo sebagai Direktur pada tanggal 17 Desember 2019, jam 14. 60 di kantor Bantenese Furniture.

barang atau jasa kepada individu-individu dan kelompok untuk memenuhi apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan dengan menciptakan dan saling mempertukarkan produk serta nilai satu sama lain.¹⁹ Dalam keterangan Bapak Santony Amindo:²⁰ “Dalam pemasaran perusahaan kami memasarkan melalui internet/website, blog, media sosial ataupun katalog guna mempermudah customer mengetahui profil perusahaan secara detail dan semua sistem akad secara rinci.”

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Istishna Dalam Jual Beli Furniture

Bantenese Furniture memakai akad istishna. Akad istishna adalah akad dalam jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli / *mustashni*) dan penjual (pembuat / *shani*). Dalam pemesanan di Bantenese Furniture antara pembeli dan pembuat, dengan sistem independen customer, diadakan memakai akad istishna dengan melalui tahapan-tahapan atau ketentuan istishna.

Layaknya dalam suatu perekonomian, apa pun sistem ekonomi yang dipakai hubungan antar pihak yang melakukan kegiatan ekonomi akan berakhir dengan transaksi (*transaction*). Secara umum, transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi/keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam – meminjam dan lain-lain atas dasar suka sama

¹⁹ Kotler, Amsrtong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, (Jakarta:Erlangga, 1997), h.3.

²⁰ Hasil wawancara bapak Santony Amindo sebagai Direktur pada tanggal 17 Desember 2019, jam 15.20 di kantor Bantenese Furniture.

suka atau pun atas dasar suatu ketetapan hukum/syariat yang berlaku. Dalam sistem ekonomi Islam, transaksi senantiasa harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam (syariah), karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah dihadapan Allah SWT.²¹

Jual beli dengan akad istishna di perbolehkan hal ini mengingat bai al-istishna merupakan lanjutan dari bai *as-salam* maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada bai *as-salam* juga berlaku pada bai al-istishna²², landasan syariah akad istishna terdapat dalam al-quran surat An-Nisa ayat 29.

*“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyangkal kepadamu” (QS. An-Nisa : 29)*²³

Selain itu Bantenese Furniture tidak saja menjual furniture yang sudah siap jual saja akan tetapi Bantenese Furniture juga menerima dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/mustashni’) dan penjual (pembuat/shani). Shani akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dimana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain (istishna pararel). Akad semacam ini sudah menjadi budaya yang dilaksanakan oleh hamper seluruh. Bahkan telah disepakati (ijma’) tanpa adayang mengingkari. Dan menurut

²¹ <http://bmtitgan.org/artikel/detail/10/bertransaksi-sesuai-syariah.html>
diunduh tanggal 20/01/2020

²² Ikit, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Gava Media: Yogyakarta, 2018), h. 185.

²³ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, (Widya Cahya, Jakarta, 2011).

Imam Malik dan Ahmad bahwa istishna diperbolehkan berdasarkan diperbolehkannya akad salam, dimana barang yang menjadi objek transaksi atau akad belum ada, Rasulullah juga pernah memesan sebuah cincin dan mimbar.²⁴

Perusahaan yang menggunakan konsep syariah dalam transaksi jual beli nya menggunakan sistem tunai maupun kredit. Sebagaimana syarat sah nya suatu perjanjian, pada dasarnya perjanjian itu dibuat berdasarkan kesepakatan mereka yang mengikat dirinya.

Setelah terjadi kata sepakat penjual dengan konsumen sebagai pembeli maka tahap selanjutnya adalah melakukan perjanjian jual beli dan akan ada akta jual beli.

Sistem pembayaran yang telah disepakati, yaitu sistem pembayaran tunai atau sistem angsuran. Konsep transaksi costumer membayar langsung kepada bagian pemasaran dengan memberikan 2 opsi yaitu membayar langsung atau transfer menggunakan Bank BNI (ATM Pribadi) akan tetapi hanya sekedar akad wadi'ah (titipan).

Ulama Mahzab Maliki, Mahzab Syafi'i dan Mahzab Hambali (jumhur ulama), mendefinisikan wadi'ah dengan, "mewakikan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu." Al-wadi'ah atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan, merupakan titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik perseorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila si penitip menghendaki.

Dalam Al-qur'an Surat An-Nisa ayat 58:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah

²⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Rajawali Pers: Jakarta, 2016), h.95.

*member pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah maha pendengar lagi maha melihat.”*²⁵

Dan dalam Al-qur'an Surat Al-baqarah ayat 257:

*“Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”. al Baqarah : 275.*²⁶

Dalam fikih muamalah riba adalah penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengambilan berdasarkan presentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang di bebaskan kepada peminjam, ada beberapa macam riba menurut para Ulama Syafi'iyah:

1. Riba Fadhl, jual beli yang disertai adanya tambahan salah satu pengganti (penukar) dari yang lainnya. Dengan kata lain, tambahan berasal dari penukar yang akhir. Riba ini terjadi pada barang yang sejenis, seperti menjual satu kilogram kentang dengan satu setengah kilogram kentang.
2. Riba Yadh, jual beli dengan mengakhirkan penyerahan (*al-qabdu*), yakni menceraai berai antara dua orang yang akad sebelum timbang terima, seperti menganggap sempurna jual beli antara gandum dengan sya'ir tanpa harus saling menyerahkan dan menerima ditempat akad.
3. Riba Nasi'an, jual beli yang pembayarannya diakhirkan, tetapi ditetapkan harganya.²⁷

²⁵ Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya, (Widya Cahya, Jakarta, 2011).

²⁶ Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya, (Widya Cahya, Jakarta, 2011).

²⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Pustaka Setia: Bandung, 2001), h.59

Sudah menjadi fitrah, bahwa manusia tidak mungkin dapat hidup menyendiri, tapi satu dengan lainnya akan saling membutuhkan. Fitrah saling membutuhkan ini tentunya akan melahirkan interaksi (*ta'amul*) di antara mereka untuk saling menutupi kebutuhan. Tingkat interaksi yang dilakukan oleh manusia akan semakin beragam sesuai dengan kemajuan peradaban manusia itu sendiri. Jika dahulu kala interaksi manusia dalam memenuhi kebutuhannya cukup dengan melakukan barter di antara mereka, kemudian berkembang sampai muncul konsep penggunaan mata uang sebagai alat tukar.

Akad yang sah merupakan salah satu sebab sahnya perpindahan kepemilikan sesuatu (bertransaksi) dalam Islam, maka sah atau batalnya transaksi dalam Islam akan berdampak pada hukum yang sangat krusial berkaitan dengan perpindahan hak kepemilikan suatu benda dan kebebasan berbuat dengan benda tersebut. Apabila transaksi yang dilakukan dianggap sah secara syariah, maka sah pula kapemilikan atas objek transaksinya yang menyebabkan dia bebas berbuat dan memberlakukan hak kepemilikannya atas objek transaksi tersebut. Tapi apabila transaksi perpindahan haknya dianggap batal secara syariah, maka batal pulalah hak kepemilikannya, dan dia tidak berhak memberlakukan objek transaksi tersebut sesuka hatinya, karena kepemilikannya belum dianggap sah secara syariah. Oleh sebab itu hal yang sangat urgen memahami hal-hal yang menjadikan suatu transaksi tersebut menjadi sah, atau transaksi tersebut dianggap batal.²⁸

Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 06/DSN-MUI/VI/2000 pada tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H/4 April 2000 M Tentang Jual Beli Istishna' menyatakan bahwa Ketentuan tentang Pembayaran adalah sebagai berikut:

²⁸ <http://bmtitqan.org/artikel/detail/10/bertransaksi-sesuai-syariah.html>
diunduh tanggal 20/01/2020

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Sedangkan Ketentuan tentang Barang adalah sebagai berikut:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang Penyerahannya dilakukan kemudian.
3. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
4. Pembeli (mustashni') tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
5. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Berdasarkan pada teori, pendapat ahli dan memperhatikan Fatwa MUI tersebut maka penulis dapat memahami bahwa jual beli yang dilakukan oleh Perusahaan Bantenese Furniture yang berlokasi di daerah Kramatwatu telah memenuhi aturan secara syariah dalam pelaksanaan akad *istishna*,

Penutup

1. Penerapan akad *istishna*' yang di praktikan di Bantenese Furniture melakukan pembelian dengan pesanan dengan pembayaran sebagian di awal kontrak kemudian dilunasi setelah barang seratus persen selesai dikerjakan. Kesalahan dalam pengerjaan barang jarang dilakukan demikian pula pembatalan akad secara sepihak tidak banyak ditemukan. Penerapan akad *istishna*' terhadap sistem pemasaran industri meubel dalam perspektif Islam bahwa pembelian dengan sistem pesanan merupakan metode pembelian menggunakan akad *istishna*' dan juga metode pembayaran yang dilakukan

sebagian di awal ketika akad dan dilunasi setelah barang selesai adalah hal yang dibolehkan karena tidak ada dalil yang melarang. Pembatalan akad secara sepihak dan ketidaksesuaian barang pesanan jarang ditemukan di Bantenese Furniture telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli *istishna'*.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad *istishna'* yang di praktikan di Bantenese Furniture dalam jual beli furniture sudah sesuai dengan pendapat Imam Malik dan Ahmad bahwa *istishna'* di perbolehkan berdasar diperbolehkannya akad *salam*, dimana barang yang menjadi objek transaksi atau akad belum ada, Rasulullah juga pernah memesan sebuah cincin dan mimbar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ascarya, *Akad dan Produk Syariah*, PT Raja grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Abd. Hakim, Atang, *Fiqh Perbankan Syariah*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011
- Ibdalsyah, Tanjung, Hendri, *Fiqh Muamalah*, Azam Duya, Bogor, 2014
- Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* PT Rajagrafindo Persada, 2011
- Khairandy, Ridwan, *Perjanjian Jual Beli*, FH UII press, Yogyakarta 2016

Lubis, Suhrawardi, Wajdi, Farid, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Sahrani, Shorai, Abdullah, Ruf'ah, *Fikih muamalah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2001

Sjahdeini, Sutan Remi, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukum*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014

Suhendi, Hendi, *Fikih Muamalah*, Rajawali Pers, Jakarta 2010

Sukirno, Sadono, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, PT Rajawali Persada, Jakarta, 2013

Internet

<https://materikita.com/pengertian-visi-misi-dan-tujuan/>, diunduh tanggal 28/11/2019

<http://ensiklo.com/2015/06/06/struktur-organisasi-teori-dan-penerapannya/>, diunduh tanggal 28/11/ 2019,

<https://qazwa.id/blog/akad-istishna/> diunduh tanggal 20/01/2020

<http://bmtitqan.org/artikel/detail/10/bertransaksi-sesuai-syariah.html> diunduh tanggal 20/01/2020